

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas. Hal ini merupakan potensi sumber daya yang sangat besar untuk dikembangkan. Sektor kelautan dan perikanan sangat dibutuhkan dalam perannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini menjadi salah satu keunggulan dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, disadari bahwa masih terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak taat aturan dalam memanfaatkan sumber daya tersebut. Untuk itu, pengawasan hadir dalam rangka menjamin tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kelautan dan perikanan.¹

¹“FaqPengawasanSumberDayaKelautanDanPerikananPsdkp” [https://knp.go.id/ Artikel/](https://knp.go.id/Artikel/) , diakses Pada Tanggal 22 Apr.2019, Pukul 11.00 WIB

Undang-undang daerah yang lama yaitu UU NO 32 Tahun 2004 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga perlu diganti, khususnya dalam pembagian urusan pemerintah terkait bidang kelautan dan perikanan dimana tidak serta merta menjadi kewenangannya pemerintah daerah. Selain itu, salah satu isu yang sangat mencuat terkait implementasi otonomi daerah akhir-akhir ini adalah konflik perikanan. Konflik perikanan di era otonomi daerah tidak hanya terjadi di pusat dimana terjadi tarik menarik kewenangan dalam kepentingan antara pusat dan daerah tetapi konflik perikanan terjadi juga di daerah-daerah dengan demikian UU NO 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah diganti menjadi UU NO 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.²

Setelah UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak berlaku dan digantikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat polemik yang berkaitan dengan

²Ervina Riyani, Pelaksanaan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Menurut UU NO 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Di Kabupaten Batang, Jurnal Vol 5 No. 2 (Tahun, 2016) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h. 3

kewenangan pemerintah kabupaten/kota atas urusan bidang kelautan dan perikanan. Lebih khusus lagi karena kewenangan pengelolaan sumberdaya laut di propinsi. Kondisi ini akan berimbas pada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang notabene sebelumnya dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota untuk jarak 4 mil laut.

Dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014 sama sekali tidak tertulis kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal mengelola sumber daya alam di laut, yang ada hanyalah kewenangan pemerintah provinsi dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.³

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota hanyalah dalam hal pembagian bagi hasil yang ada dalam Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2014 menyangkut masalah perikanan tangkap yang terdiri

³“AnalisisHukumKewenanganPengawas”
<https://Zriefmaronie.Blogspot.Com/>, diakses Pada 22 Apr. 2019, Pukul 11.00 WIB

dari pemberdayaan nelayan kecil, dan pengelolaan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan. Dan juga menyakut perikanan budidaya yang terdiri dari penerbitan IUP, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan ikan.

Dalam hal kewenangan otonomi yang dimiliki pemerintah provinsi sangatlah besar, meskipun tidak sebesar pemerintah kabupaten/kota jika dilihat dari jenis dan jumlah kewenangan otonomi yang didelegasikan oleh pemerintah pusat,. Kurang lebih struktur seperti piramida terbalik, kewenangan pemerintah provinsi itu tergolong banyak, belum lagi ditambah dengan kewenangan dalam melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi atas nama pemerintah pusat.⁴

Beberapa kasus terkait penyelewengan pelanggaran mengenai sumber daya kelautan dan perikanan yang terjadi di 4 (empat) daerah di provinsi banten, diantaranya :

1. Terjadi Di Kp. Tj. Panto RT/Rw 017/005 Ds. M uara Kec. Wanasalam Kab. Lebak telah melakukan pendistribusian/

⁴Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 155

pemasaran Benur Lobster tanpa disertai dengan SIUP dan SKAI, yang dilakukan oleh salah satu nelayan didaerah tersebut.

2. Terjadi di Kp. Baru Bugis RT/RW 001/006 Ds. BantenKec. Kasemen Kota Serang-Banten telah Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang berupa Jaring Trawl, yang dilakukan oleh salah satu nahkoda kapal.
3. Terjadi di Kp. Rawa Saban RT/RW 003/004 Ds. Surya Bahari Kec. Pakuhaji kab. Tangerang-BantenPosisi titik koordinat : $05^{\circ}59'04,5''$ LS - $106^{\circ}34'08,9''$ BT yang telah Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang berupa Jaring Cantrang tanpa disertai dokumen kapal dan perizinan yang dilakukan oleh salah satu nahkoda.
4. Terjadi di perairan Tanjung Cemara Kab. Pandeglang Propinsi Bantenyang telah melakukan kegiatan

penangkapan ikan yg diduga tidak dilengkapi dengan SIPI (surat Ijin Penangkapan Ikan).⁵

Sedangkan pemerintah melarang bibit lobster untuk diperjual belikan karena mempengaruhi pertumbuhan lobster (punah), tetapi nelayan setempat masih mengekspor bibit lobster karena jumlah uang dari pengeksport bibit lobster itu sangat besar, dibandingkan menjual ikan-ikan biasa dan kegiatan ekspor bibit lobster ini tanpa diketahui oleh pihak pemerintah. Sehingga dalam hal ini perlu adanya tindakan dari pemerintah untuk memberikan peraturan terkait ekspor bibit lobster.

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah telah mengubah paradigma sentralisasi pemerintahan ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab kepada daerah.⁶

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999, telah mengakibatkan terjadinya perubahan kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang berimplikasi pada

⁵Sumber : dinas kelautan dan perikanan provinsi banten, buku saku dinas kelautan dan perikanan tahun dalam angka 2019.

⁶HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta Rajawali Pers, 2011) h 13

perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang menjadi wadahnya. Dalam masa transisi yang terjadi saat ini, perlu dilakukan penataan kewenangan dan kelembagaan baik di pusat maupun di daerah dan dalam kegiatan penataan tersebut, departemen dalam negeri bekerja sama dengan pemerintahan daerah.

Prinsip-prinsip penataan kewenangan adalah sesuai dengan penetapan dan kemampuan daerah, terdapat bidang pemerintahan yang tidak sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, termasuk 11 bidang pemerintahan wajib yang diatur dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Maksudnya, ada bagian-bagian dari sebelas bidang pemerintahan wajib ini yang apabila tidak dilaksanakan oleh kabupaten/kota akan ditangani oleh provinsi dan atau pemerintah pusat, atau oleh kabupaten/kota tetangga.

Berdasarkan penjelasan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 1999, bidang-bidang dan berbagai bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang akan dilaksanakan oleh kabupaten/kota tidak dilakukan penyerahan

secara aktif oleh pemerintahan pusat, tetapi melalui pengakuan oleh pemerintah.

Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut sangat tergantung kepada kemampuan para penyelenggara negara pada tingkat pusat dan daerah dalam mempersiapkan ketentuan pelaksanaan dan mempersiapkan sumber daya manusia sebagai pelaksanaan dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Namun demikian, kita tidak boleh mengabaikan bahwa ada prasyarat yang harus dipenuhi sebagai daerah otonom, yaitu:

1. adanya kesiapan SDM aparatur yang berkeahlian.
2. adanya sumber daya yang pasti untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.
3. Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan pemerintah daerah.
4. Bahwa otonomi daerah yang diterapkan adalah otonomi daerah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁷

⁷HAW. Widjaja, Otonomi Daerah, ..., h 14-16

Dengan memperhatikan permasalahan tersebut, berbagai kasus pelanggaran hukum di sumber daya kelautan dan perikanan seperti penangkapan ikan ilegal pencemaran, penggunaan bahan peledak, penyelundupan, dan sebagainya menunjukkan bahwa laut menjadi salah satu pintu utama kejahatan. Hal ini disebabkan selama ini penegakan hukum di laut lemah oleh karena itu, kombinasi dari sejumlah faktor seperti 6 Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya (GNPSDA), yang merupakan salah satu inisiatif penyelamatan sumber daya alam dalam menjalankan fungsi *trigger mechanism* untuk mengatasi sejumlah persoalan pada pengelolaan SDA sekaligus meningkatkan penerimaan negara demi kesejahteraan rakyat, tetapi sarana dan prasarana patroli laut yang tidak memadai dan jumlah petugas pengamanan yang tidak berbanding lurus dengan luas wilayah laut yang harus di awasi dengan sistem desentralisasi menurut Undang-undang otonomi daerah Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian, memberikan gambaran apa dan bagaimana money politic terjadi dalam setiap pemilihan umum baik dalam

pilpres, pileg, dan pilkada, yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH UU DALAM NO. 23 TAHUN 2014 TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (Studi Di Dinas Kelautan dan Perikananprovinsi Banten).”**

B. Fokus Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang ada beserta dengan permasalahannya. Dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Penulis akan melakukan analisis terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Studi Di Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Banten).

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam uu no. 23 tahun 2014 terhadap pengelolaan sumber daya kelautan?
2. Bagaimana Upaya pemerintah daerah dalam uu no. 23 tahun 2014 terhadap pengelolaan sumber daya kelautan?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam uu no. 23 tahun 2014 terhadap pengelolaan sumber daya kelautan.
2. Untuk mengetahui Upaya pemerintah daerah dalam uu no. 23 tahun 2014 terhadap pengelolaan sumber daya kelautan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, dan mampu memberikan pemahan yang jelas terkait tentang kewenangan pemerintah daerah dalam mengeksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan khususnya di prov banten dalam rangka otonomi

daerah berdasarkan undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi yang jelas kepada masyarakat dan pemerintahan terkait tentang kewenangan pemerintah daerah dalam mengeksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan di prov banten dalam rangka otonomi daerah berdasarkan undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut ada kesamaan permasalahan peneliti.

1. Selly Kartika / Strategi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Ekosistem Di Pantura Barat Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris: Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang Dan Kabupaten Brebes). Penelitian ini untuk mengetahui hasil evaluasi model pengelolaan sumberdaya

perikanan secara konvensional vs dengan paradigma baru, tingkat keberhasilan (prospek) model pengelolaan sumberdaya perikanan dengan paradigma baru apabila diterapkan, dan strategi model Pengelolaan Sumberdaya Perikanan berbasis Ekosistem yang akan dilakukan. Hasil dari analisis data, dapat disimpulkan bahwa model pengelolaan secara konvensional (*Traditional Based Fisheries Management, Community Based Fisheries Management dan Co-management*) masih dinilai belum efektif dalam mengelola sumberdaya perikanan. Berdasarkan hasil analisis maka prioritas utama yang perlu dilakukan untuk menyusun strategi adalah meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan perikanan, meningkatkan dan menjaga komunikasi dengan stakeholders dan mengembangkan dan meningkatkan penelitian dalam bidang perikanan. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya terletak pada lokasi atau wilayah yang diteliti. Penelitian yang dilakukan skripsi Selly Kartika, untuk mengetahui “strategi pengelolaan sumberdaya Perikanan berbasis ekosistem di pantura Barat provinsi Jawa Tengah (studi kota Tegal,

kabupaten tegal, kabupaten pemalang dan Kabupaten brebes)”
sedangkan peneliti ini dilakukan untuk mengetahui
“eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan dalam
kerangka otonomi daerah berdasarkan UU NO. 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi di Pemerintah
Provinsi Banten).”

2. Dwi Nindia Riska / Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan
Tugas Dan Fungsi Dinas Perikanan Dan Kelautan Di
Kabupaten Barru. Penelitian ini untuk mengetahui Untuk
mengetahui Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan
dan Kelautan di Kabupaten Barru, dan Untuk mengetahui
faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten
Barru. Hasil dari analisis data bahwa, Pelaksanaan tugas dan
fungsi dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Barru dalam
perda Nomor 5 tahun 2008 sudah terlaksana dan optimal. Baik
dalam hal sosialisasi pemanfaatan dan penyusunan program
sudah berjalan dengan lancar, mekanisme pelaksanaan atau
pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan pemerintah

Kabupaten Barru telah di delegasikan ke pihak dinas perikanan dan kelautan kab. Barru sebagai penanggung jawab. Dari fakta yang didapatkan dilapangan bahwa faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan perda tersebut adalah masyarakat itu sendiri dimana masih maraknya pelanggaran yang terjadi dalam mengelolah sumberdaya tersebut dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hal itu. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya terletak pada peran atau kewenangan yang diteliti. Penelitian yang dilakukan Dwi Nindia Riska untuk mengetahui “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dinas Perikanan Dan Kelautan Di Kabupaten Barru.” Sedangkan penulis dilakukan untuk mengetahui “eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan dalam kerangka otonomi daerah berdasarkan UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi di Pemerintah Provinsi Banten).”

3. Amal Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Barru. Penelitian ini Untuk mengetahui Peran Dinas Kelautan dan

Perikanan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor perikanan di Kabupaten Barru, dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru dari sektor perikanan. Hasil dari analisis data bahwa, peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor perikanan di Kabupaten Barru sudah cukup bagus dengan adanya program yang dijalankan dan dalam pengadaan bantuan masih perlu ditingkatkan. faktor pendukung dan faktor penghambat dimana faktor pendukung yaitu sinergitas dari setiap elemen pemerintah, partisipasi dari masyarakat (petani tambak). Dan faktor penghambat yaitu kualitas sumber daya manusia masih rendah, cuaca yang tidak menentu. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya terletak pada peran atau kewenangan yang diteliti. Penelitian yang dilakukan amal untuk mengetahui “Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Barru” sedangkan penulis dilakukan untuk mengetahui “eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan dalam kerangka otonomi

daerah berdasarkan UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi di Pemerintah Provinsi Banten).”

G. Kerangka Pemikiran

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Berbagai upaya dan cara dilakukan oleh masyarakat dan negara untuk memanfaatkannya. Sumber daya alam merupakan modal utama bagi suatu negara untuk kesejahteraan rakyat. Indonesia memiliki luas laut mencapai ribuan kilometer, dengan potensi sumber daya alam yang besar. Seperti yang telah dijelaskan bahwa luas wilayah perairan Indonesia mencapai 2/3 dari luas keseluruhan negara Indonesia maka secara logika sumber daya alam Indonesia sangatlah besar.

Pengelolaan sumberdaya ikan adalah suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber dan implementasinya.⁸

⁸Potensi perikanan indonesia
<https://hasbisahbani25.blogspot.com/2018/01> diakses pada tanggal 04 oktober 2019 pukul 14.00 WIB

Eksplorasi menurut Permendagri Nomor 30 Tahun 2010 Pasal 2 huruf b adalah kegiatan atau usaha pemanfaatan sumber daya laut yang pelaksanaannya harus didasarkan pada daya dukung lingkungannya.

Menurut Permendagri Nomor 30 Tahun 2010 Pasal 2, pengelolaan sumberdaya di wilayah laut meliputi:

a) Eksplorasi; kegiatan atau penyelidikan potensi kekayaan sumber daya laut yang pelaksanaannya didasarkan pada kondisi lingkungannya

Eksplorasi; kegiatan atau usaha pemanfaatan sumber daya laut yang pelaksanaannya harus didasarkan pada daya dukung

b) Adaptasi perubahan iklim mempersiapkan diri lingkungannya.

c) Konservasi; melindungi, melestarikan dan pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan dan hidup dengan berbagai perubahan akibat perubahan iklim, baik yang telah terjadi maupun mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi.

d) Pengaturan administratif

- e) Penataan ruang laut; proses penetapan ruang/kawasan yang didasarkan pada sumber daya yang ada di wilayah laut.
- f) Pengelolaan kekayaan laut
- g) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
- h) Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan.⁹

Era pemerintahan daerah pada hakikatnya merupakan tatanan baru yang harusnya lebih bisa menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat setempat, melalui pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah idealnya harus dapat menumbuhkan demokrasi, meningkatkan prakarsa dan kreativitas dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.¹⁰

Istilah pemerintahan daerah, lebih tepat dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan dibawah pemerintahan pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri.

⁹Permendagri Nomor 30 Tahun 2010 Pasal 2 tentang pengelolaan sumber daya

¹⁰Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nusantara*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), h. 156

Kewenangan daerah dalam pasal 18 ayat (8) perubahan kedua UUD 1945, kewenangan yang dikecualikan itu dirinci menjadi 6 bidang, yaitu sebagai berikut :

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Peradilan
- e. Moneter dan fiskal
- f. Agama

Segala kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi ditentukan harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut

Otonomi daerah, menurut pasal 1 angka 6 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa:

Pasal 1 angka 6

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”¹¹

Namun demikian, kewenangan otonomi daerah dalam suatu Negara kesatuan seperti halnya Indonesia, tidak dapat diartikan adanya kebebasan penuh dari suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonominya sekehendak daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan kewenangan yang luas kepada daerah.¹²

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat (7) bahwa Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Pada dasarnya prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup:

- a) Asas desentralisasi
- b) Asas dekonsentrasi

¹¹Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 angka 6

¹²Entol Zaenal Muttaqin, *pokok-pokok hukum ketatanegaraan*, (serang: LP2M 2014),,h.144-152

c) Tugas pembantuan.¹³

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk mengembangkan mekanisme demokrasi di tingkat daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijakan politik nasional dalam era reformasi.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metode, sistematis dan konsisten. Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

¹³UU. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat (7)

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian dilakukan dengan berada langsung pada obyeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi.¹⁴

Penelitian dalam skripsi ini, berlokasi di 4 (empat) daerah di provinsi banten, diantaranya :

1. Ds Muara Binuangeun Kec. Wanasalam Kab. Lebak Banten.
2. Perairan Tanjung Cemara Banyuasih, Cigeulis, Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
3. Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon
4. Kp. Baru Bugis Ds. Banten Kec. Kasemen Kota Serang-Banten (Perairan P. Pamudjan Besar Kab. Serang.)

¹⁴Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cetakan I, h. 8.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada fenomena sosial yang diteliti¹⁵

Sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analisis*. *Deskriptif* yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang telah di Analisa, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, selain itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat terutama mengkaji ketentuan yang terkait permasalahan yang diteliti.¹⁶

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah provinsi banten.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 118.

¹⁶Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 105

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber langsung dari hukum dan fenomena masyarakat yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi atau laporan dalam bentuk dokumentasi. Data primer dalam skripsi ini diperoleh dari hasil wawancara kepada pemerintah provinsi Banten, dinas kelautan dan perikanan provinsi Banten dan kepada nelayan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan prundang-undangan.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengimpun data-data kemudian melakukan telaah, melakukan reduksi terhadap

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 141

data-data tersebut. Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat di pertanggung jawabkan maka akan dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah observasi. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek penelitian, fenomena, dan gejala-gejala dengan menggunakan pencatatan sistematis. Observasi ini tujuannya adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terdiri orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.¹⁸

Observasi dilakukan langsung di wilayah Kabupaten Serang.

b. Wawancara

Langkah selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Metode

¹⁸ Amirudin Dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), H. 72

wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.¹⁹

Wawancara atau interview ini dilakukan langsung di Pemerintah Provinsi Banten terkait eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidik benda-benda tertulis buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian.²⁰

4. Teknis analisis data

Proses analisis data yang dilakukan secara terus menerus sejak data awal dikumpulkan. Sampai dengan penelitian terakhir. Setelah data yang dikumpulkan sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menelaah data dan menganalisisnya dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

¹⁹Amirudin Dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode, ...*, h. 82

²⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rinaka Cipt, 2017), h. 58.

- a. Menelaah data yang telah terkumpul kemudian di klasifikasikan sesuai dengan tujuan-tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data-data yang dipilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- c. Menarik kesimpulan dengan perumusan masalah.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Kondisi obyektif provinsi banten: Sejarah, Visi dan Misi, Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Kondisi Sosial Masyarakat, Kependudukan, Pendidikan.

BAB III: Tinjauan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di dalamnya meliputi: Pengertian Pemerintah Daerah, Pengertian Otonomi Daerah, Asas-Asas

Otonomi Daerah, Tujuan Otonomi Daerah. Pengertian Eksploitasi, Dasar Hukum Larangan Eksploitasi,

BAB IV: kewenangan pemerintah daerah dalam uu no. 23 tahun 2014 terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (studi di dinas kelautan dan perikanan provinsi banten). meliputi: kewenangan pemerintah daerah dalam uu no. 23 tahun 2014 terhadap pengelolaan sumber daya kelautan, Upaya pemerintah daerah dalam uu no. 23 tahun 2014 terhadap pengelolaan sumber daya kelautan.

BAB V: Penutup, Berisi: Kesimpulan dan Saran.